

memperlihatkan budaya politik individual setiap legislator yang bercorak patrimonialisme dan rasionalisme. Dua bentuk budaya politik tersebut diperlihatkan melalui interaksi dalam jejaring struktur tersebut. Pada akhirnya, konsepsi etika politik terbentuk dalam dualitas struktural dimana hubungan antara agen dengan strukturnya bersifat dialektis.

2. Manifestasi etika politik merupakan pengejawantahan konsepsi etika politik dalam jejaring struktur kekuasaan di lembaga legislatif. Manifestasi tersebut dijalankan melalui fungsi dan peran legislasi, penyusunan anggaran, pengawasan kebijakan, partisipasi dan komunikasi politik. Dalam manifestasi tersebut terdapat dua implikasi yang ditimbulkan, yakni pengekanan dan pemberdayaan. Implikasi pengekanan terdapat dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Implikasi tersebut disebabkan oleh kelemahan kapasitas, dominasi dan hegemoni otoritas yang bersifat hirarkis-struktural dan gejala pragmatisme politik yang berpusat pada modal. Implikasi pemberdayaan terwujud melalui fungsi partisipasi dan komunikasi publik serta agenda kunjungan kerja. Namun dua fungsi terakhir masih menimbulkan persoalan publik berupa pencitraan diri yang bersifat narsistik dan sublimatif serta jebakan politik konsumerisme. Budaya politik yang tampak kepermukaan adalah budaya partisan sebagai implikasi dominasi dan hegemoni elit legislatif dan eksekutif.

B. Implikasi Teoritik.

Penelitian etika politik dengan memposisikan legislator muslim sebagai subyek dan informan menegaskan bahwa etika politik tidak bisa menjadi justifikasi yang hanya didasarkan pada aspek pemikiran maupun aksi politik. Sebaliknya, etika politik legislator muslim di sini harus berangkat dari proses mulai dari arena sosio-kultural dimana unsur pendidikan, interaksi sosial dan pengalaman struktural. Arena struktural bagi legislator tersebut menjadi medan manifestasi atas konsepsi etika politik yang dibangun sejak awal. Dalam arena struktural ini, pergeseran dan kesinambungan konsepsi etika tersebut terjadi sedemikian rupa. Dengan demikian, etika politik legislator muslim ini bukan bersifat filosofis dan abstrak namun bersifat sosiologis yang meniscayakan proses interaksi dalam jejaring struktur yang meruanglingkupi. Realitas tersebut menimbulkan implikasi teoritik.

Menurut Shomali, terdapat dua bentuk etika, yakni relativisme etika dan absolutisme etika. Relativisme etika menegaskan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Kebenaran prinsip moral bersifat relatif atas dasar relatifitas budaya serta pilihan individu. Sementara absolutisme etika menegaskan bahwa prinsip moral itu berlaku secara universal bagi siapapun dan dimanapun. Meski demikian, baik relativisme etika maupun absolutisme etika memerlukan pemahaman tentang bagaimana prinsip etika tersebut dikonstruksikan secara sosial. Disini, Shomali meminjam perspektif konstruksi atas realitas sosial Berger dan Luckman bahwa dua prinsip etika diatas tidak lepas dari beberapa unsur dalam konstruksi tersebut, yakni eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi.

Berangkat dari penegasan Shomali diatas maka kajian etika politik ini bersifat sosiologis dengan menggunakan perspektif strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens. Perspektif strukturasi ini memposisikan legislator sebagai agen yang berada dalam jaringan struktur sosial-kultural dan struktural. Jika dalam perspektif konstruksionisme sosial Berger dan Luckman terjadi fundamentalisme subyek, maka perspektif strukturasi Giddens justru memposisikan pemikiran dan tindakan agen atau aktor dalam keseimbangan yang disebut dengan dualitas struktural. Dua bentuk stratifikasi, yakni model stratifikasi agen dan model stratifikasi struktur menggambarkan bagaimana tindakan agen baik dalam arena sosio-kultural maupun struktural.

Meski demikian, implikasi teoritik lain yang muncul kepermukaan bahwa perspektif strukturasi khususnya unsur-unsur teoritik tidak bisa diberlakukan secara integral, sebaliknya bersifat parsial. Hal ini didasarkan bahwa analisis data yang diperoleh dari lapangan tidak selalu bisa difahami berdasarkan unsur-unsur teoritik. Argumentasi ini pula yang mempertegas bahwa teori strukturasi tidak bisa dilepaskan dari bias eropa-sentrisme yang pada mulanya lahir dari teori globalisasi dan ideologi. Meski demikian, beberapa unsur teoritik tersebut dapat menghasilkan deskripsi menarik secara empiris, meski disadari bahwa beberapa aspek pemikiran dan aksi yang bersifat abstrak yang sebenarnya mengandung unsur makna, harus sedikit diabaikan.

C. Keterbatasan Studi.

Kajian etika politik legislator muslim di lembaga legislatif daerah Lamongan ini menampakan beberapa keterbatasan. Pemikiran dan aksi politik sebagai formulasi masalah hanya terfokus pada wilayah etika dengan analisis sosiologis.

1. Diperlukan kajian etika politik legislator muslim baik pada lembaga legislatif pusat (DPR-RI), legislatif propinsi (DPRD Propinsi), legislatif kabupaten (DPRD Kabupaten) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas dasar bahwa lembaga tersebut merupakan produk sistem demokrasi representatif yang menggunakan legitimasi kedaulatan rakyat. Dominasi perspektif hukum dan administrasi pemerintahan justru mempertegas kekurangan perspektif sosiologis, antropologis dan filosofis. Dominasi hukum dan administrasi pemerintahan tersebut pada akhirnya menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang terpusat pada institusi. Padahal pendekatan institusionalis-behavioral tersebut merupakan mazhab lama di Amerika Serikat yang mulai kehilangan signifikansinya. Dengan kata lain, etika politik bukan sekedar sebagai sinkronisasi konsepsi dan manifestasi dengan aturan-aturan institusional dan behavioral namun tidak lepas dari bias subyektifitas.
2. Diperlukan kajian etika politik lembaga eksekutif, khususnya kepala daerah, guna terbangun kesinambungan terkait pemikiran dan aksi politik dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa problem etis legislator secara hirarkis dari pusat hingga daerah tidak bisa dilepaskan dari fungsi dan peran kepala daerah tersebut.

